

SKRIPSI

KAJIAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS TENTANG PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA



Oleh:

Klinton Pradana Putra Bawangun

NIM : 16051059
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2023

SKRIPSI

KAJIAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS TENTANG PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA



Oleh:

Klinton Pradana Putra Bawangun

NIM : 16051059
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM

2023

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

KAJIAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS TENTANG PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA


Nama : **Klinton Pradana Putra Bawangun**
NIM : **16051059**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Peminatan : **Hukum Pidana**

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 4 Agustus 2023

Manado, 4 Agustus 2023



Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Ketua Program Studi,



Dr. Primus Aryesam, S.H.,M.H.

Dekan,



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**KAJIAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS
TENTANG PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA**


Diajukan Oleh:

Klinton Pradana Putra Bawangun

16051059


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 4 Agustus 2023**

Pembimbing Utama



James V.L. Pontoh, S.H., M.H.

Pembimbing Pendamping



Dr. Valentino Lumowa

MOTTO

THE REAL FAILURE IS WHEN YOU STOP TRYING

(Kegagalan Yang Sebenarnya Adalah Ketika Kamu Berhenti Mencoba)

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK PAPA, MAMA, KAKAK,
ADIK, SEMUA KELUARGA SERTA ORANG-ORANG TERKASIH YANG
SENANTIASA TERUS MENDUKUNG DAN MEMBANTU PENULIS.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Klinton Pradana Putra Bawangun

NIM : 16051059

Judul Skripsi : Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Tentang
Penggunaan Sepeda Listrik Di Jalan Raya.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yang menyatakan,



Klinton Pradana Putra Bawangun

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis mampu melaksanakan penulisan skripsi dengan judul “Kajian Hukum mengenai Pelanggaran Lalu Lintas tentang Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya”. Skripsi ini disusun sebagai syarat akhir untuk menyelesaikan studi dan demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) pada Universitas Katolik De La Salle Manado.

Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa para pihak yang ikut dalam memberikan bimbingan, dukungan serta motivasi. Penulis hendak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendorong terwujudnya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Prof. Dr Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. James V.L. Pontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi;
7. Dr. Valentino Lumowa, selaku Dosen Pembimbing Pendamping skripsi;

8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
9. Papa, mama, kakak, adik dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis;
10. Teman-teman yang selalu membantu dan mendorong penulis untuk tetap berjuang.

Penulis menyadari proses penelitian ini yang masih menampakkan kelemahan dan bagian-bagian untuk perbaikan. Karena itu, dengan kerendahan hati penulis menerima segala bentuk tanggapan dan kritikan yang positif demi pengembangan skripsi ini. Setiap bentuk bantuan tersebut akan menambah kualitas dari penulisan ini.

Manado, 4 Agustus 2023

Penulis,



Klinton Pradana Putra Bawangun

ABSTRACT

*Klinton Pradana Putra Bawangun, 2023. **THE LEGAL STUDY REGARDING TRAFFIC VIOLATIONS OF RIDING ELECTRIC BICYCLES ON HIGHWAYS.** Supervised by: James V.L. Pontoh, S.H., M.H. dan Dr. Valentino Lumowa.*

Traffic violations involve the use of electric bicycles on highways are becoming an increasingly relevant issue as the popularity of riding electric bicycles as an environmentally friendly means of transportation increases. The use of electric bicycles is regulated in the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 45 of 2020. This study aimed to determine the enforcement of criminal law against the use electric bicycles on the highway and the application of sanctions against electric bicycle riders who violate traffic regulations. The method used was normative juridical research by collecting secondary data from 3 legal materials: primary, secondary, and tertiary, which was carried out through research studies on literature studies in written law from the perspective of theory, seen experience, philosophy, etc. The results from this study showed that electric bicycles are vehicles prohibited from being used on highways. Legal regulations regarding the use of electric bicycles must be made because they are still used by many children under 12 years of age. There needs to be sanctions that should be regulated because it can be seen that electric bicycles are vehicles that have batteries and pedals. However, electric bicycles do not have pedals but will still be considered electric motorbikes, so if children ride them, they must be fined. Electric bicycles are also considered assembled vehicles. Sanctions for assembled vehicles are regulated in the Law of the Republic of Indonesia concerning Road Traffic and Transportation Article 277 with a criminal penalty of 1 year or a fine of IDR 4,000,000.00.

Keywords: Criminal Law, Electric Bicycles, Regulations.

ABSTRAK

Klinton Pradana Putra Bawangun, 2023. **KAJIAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS TENTANG PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA.** Dibimbing oleh: James V.L. Pontoh, S.H., M.H. dan Dr. Valentino Lumowa.

Pelanggaran lalu lintas yang melibatkan penggunaan sepeda listrik di jalan raya menjadi isu yang semakin relevan seiring dengan peningkatan popularitas sepeda listrik sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan. Pada dasarnya penggunaan Sepeda listrik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang penegakan hukum pidana terhadap pengguna kendaraan sepeda listrik di jalan raya dan penerapan sanksi terhadap pengendara sepeda listrik yang melanggar ketentuan lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan melakukan pengumpulan data sekunder yang dirujuk dari 3 bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang pada dasarnya dilakukan melalui studi pengkajian pada studi kepustakaan dalam hukum tertulis dari sudut pandang teori, pengalaman yang dilihat, filsafat, dan lain-lain. Hasil pembahasan dari penulisan ini yaitu sepeda listrik adalah kendaraan yang sudah jelas dilarang penggunaannya di jalan raya untuk itu kenapa penegakan hukum tentang penggunaan sepeda listrik wajib dibuat karena penggunaan sepeda listrik sampai hari ini masih digunakan banyak kalangan anak-anak yang memiliki usia di bawah 12 tahun dan itu dilarang. Serta itu perlu ada sanksi yang patut diatur karena dapat dilihat sepeda listrik adalah kendaraan yang memiliki baterai dan pedal pengayuh, tapi ada juga sepeda listrik yang digunakan tidak memiliki pedal pengayuh untuk hal ini bisa dianggap motor listrik dan jelas motor listrik memiliki peraturan jadi ketika dikendari oleh anak-anak wajib ditilang dan juga bisa dianggap sebagai kendaraan rakitan sanksi terhadap kendaraan rakitan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 277 dengan hukuman pidana 1 tahun atau denda Rp 4.000.000,00.

Kata kunci: Hukum Pidana, Peraturan, Sepeda Listrik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	ii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Keaslian Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tindak Pidana dan Lalu Lintas	Error! Bookmark not defined.
B. Jenis-Jenis Pidana	Error! Bookmark not defined.
C. Pelanggaran Lalu Lintas.....	Error! Bookmark not defined.
D. Jenis-Jenis Kesalahan Dalam Lalu Lintas...	Error! Bookmark not defined.
E. Pengertian Sepeda Listrik	Error! Bookmark not defined.
F. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia	Error! Bookmark not defined.
defined.	
G. Pidana Denda	Error! Bookmark not defined.
H. Pidana Kurungan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Sumber Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
C. Metode Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
D. Pengolahan dan Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Listrik ketika Melakukan Pelanggaran.....	Error! Bookmark not defined.
B. Penerapan Sanksi terhadap Pengendara Sepeda Listrik yang Melanggar Ketentuan Lalu Lintas	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	

